

610.7  
Ind  
p



**PEDOMAN UMUM  
PROGRAM PENGEMBANGAN  
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN  
(P2KB)**

**TENAGA KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA  
BADAN PPSDM KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

610.7  
Ind  
p



**PEDOMAN UMUM  
PROGRAM PENGEMBANGAN  
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN  
(P2KB)**

**TENAGA KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA  
BADAN PPSDM KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI**

610.7  
Ind  
p

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Badan Pengembangan  
dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan  
**Pedoman Umum Program Pengembangan Keprofesian  
Berkelanjutan (P2KB) Tenaga Kesehatan Republik Indonesia.—**  
Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2020

ISBN 978-623-301-283-6

1. Judul I. HEALTH MANPOWER
- II. COMMUNITY HEALTH WORKERS
- III. EDUCATION PROFESSIONAL
- IV. TEACHER TRAINNING
- V. HEALTH PERSONNEL

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan telah berhasil menyelesaikan Buku Pedoman Umum Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) bagi Organisasi Profesi

(OP) Tenaga Kesehatan anggota KTKI dalam menyelenggarakan P2KB.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, diamanatkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang dimaksud adalah terpenuhinya kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan dan/ kegiatan ilmiah lainnya. Organisasi Profesi dapat memfasilitasi anggotanya untuk memperoleh dan memenuhi kecukupan SKP yang digunakan untuk registrasi ulang (re-registrasi). Kecukupan SKP tersebut didapatkan dari kegiatan-kegiatan P2KB yang meliputi pembelajaran, keprofesian, pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah, ataupun pengembangan IPTEK yang difasilitasi oleh masing-masing Organisasi Profesi.

Setiap kegiatan P2KB atau program *continuing professional development* (CPD) yang merupakan upaya pembinaan bersistem bagi profesional tenaga kesehatan, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan sikap dalam menjalankan profesinya dengan baik. Demi kelancaran mekanisme kegiatan P2KB bagi tenaga kesehatan, kami menghadirkan Buku Pedoman Umum Program

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) sebagai panduan bagi OP dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang pembelajaran, keprofesian, pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah, ataupun pengembangan IPTEK yang difasilitasi oleh masing-masing Organisasi Profesi dengan harapan akan lebih mempermudah OP dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya.

Kami menerima dengan terbuka saran dan masukan untuk perbaikan, sehingga dalam pelaksanaan setiap kegiatannya dapat di pantau dan di evaluasi untuk penyempurnaan Buku Pedoman Umum Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) ini sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan yang berjalan sangat cepat. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada penyusunan Buku Pedoman Umum Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) ini. Semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jakarta, 2020  
Sekretaris Konsil Tenaga  
Kesehatan Indonesia

Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes

## SAMBUTAN KETUA MTKI



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan barokahNYA, sehingga kita dapat menyelesaikan beragam pekerjaan termasuk penerbitan Buku Pedoman Umum Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini.

Harus didakui bahwa kualitas lulusan tenaga kesehatan kita sangat bervariasi, banyak yang berkualitas tinggi, namun banyak juga yang masih belum optimal. Uji kompetensi memang sudah diberlakukan pada banyak jenis tenaga kesehatan, tetapi itu baru dilaksanakan pada tahun 2018 yang lalu, kecuali untuk bidan dan perawat yang sudah mulai sejak tahun 2013. Oleh karena itu tenaga kesehatan yang sekarang telah bekerja, jelas masih memiliki variasi kualitas yang beragam. Hasil evaluasi kemampuan yang selama ini kita laksanakan juga menunjukkan hal serupa. Oleh karena itu Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) mempunyai peran yang sangat menentukan dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan kita.

Saya menyambut baik hasil rumusan tim gabungan dari MTKI, Organisasi Profesi dan Sekretariat KTKI BPPSDM Kesehatan, yang selanjutnya diterbitkan sebagai buku pedoman umum dan menjadi acuan bagi organisasi profesi dalam mengembangkan P2KB bagi anggotanya. Tentu saja yang lebih penting lagi adalah implementasi P2KB yang secara konsisten dilaksanakan, nilai Satuan Kredit Profesi (SKP) dirumuskan sesuai kriteria, dan bisa diikuti oleh seluruh tenaga kesehatan di pelosok tanah air.

Terima kasih yang tulus kami ucapkan untuk tim perumus, para kontributor dan Sekretariat KTKI yang telah membantu kelancaran proses perumusan dan penerbitan Pedoman Umum P2KB ini, diiringi doa semoga Allah SWT melimpahkan barokahNya. Mohon masukan agar substansi buku panduan ini semakin lengkap dan berguna bagi perbaikan kualitas tenaga kesehatan Billahit taufiq walhidayah, wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, 2020  
Ketua Majelis Tenaga Kesehatan  
Indonesia

Dr. dr. Trihono, M.Sc

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
SAMBUTAN KETUA MTKI.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	3
1.3 Dasar Hukum .....	4
1.4 Definisi Operasional .....	4
1.5 Sasaran .....	6
BAB II .....	7
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (P2KB) .....	7
2.1 Bentuk Kegiatan .....	7
2.2 Penyelenggara Kegiatan .....	11
2.3 Pemberian Satuan Kredit Profesi (SKP).....	13
BAB III.....	15
URAIAN KEGIATAN DAN PENGHITUNGAN NILAI SKP .....	15
3.1 Kinerja Kegiatan/Uraian Kegiatan.....	15
3.2 Hasil Penghitungan SKP .....	20
BAB IV .....	22
REKOMENDASI KECUKUPAN NILAI SKP .....	22
BAB V.....	23
PENUTUP .....	23
DAFTAR PUSTAKA .....	24
TIM PENYUSUN.....	25

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>
2.1	Penetapan ranah P2KB berdasarkan jenjang pendidikan
2.2	Proporsi Pembobotan SKP Tenaga Kesehatan berdasarkan wilayah kerja
3.1	Perolehan Nilai SKP melalui Pembelajaran
3.2	Perolehan Nilai SKP melalui Keprofesian Perolehan Nilai SKP melalui Pengabdian Masyarakat
3.3	Masyarakat
3.4	Perolehan Nilai SKP melalui Publikasi Ilmiah Perolehan Nilai SKP melalui Pengembangan Ilmu dan Teknologi
3.5	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai pembangunan kesehatan yang optimal adalah Tenaga kesehatan, Tenaga Kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yang merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.

Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). STR diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan setelah memenuhi persyaratan. STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan untuk registrasi ulang adalah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya dan memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pada BAB VII Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa Tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan. Peranan organisasi profesi menjadi sangat penting dalam rangka mengawasi kompetensi tenaga kesehatan yang menjadi anggota organisasi profesinya yaitu dengan penetapan pemenuhan kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya selama 5 tahun.

Peranan Organisasi profesi disamping membina dan mengawasi kompetensi anggotanya juga mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi dan registrasi di tenaga kesehatan, hal tersebut berkaitan dengan pendataan anggota profesi, ketersediaan standar kompetensi/ standar profesi serta infrastruktur profesi yang lainnya.

Organisasi Profesi (OP) berkewajiban menetapkan pemenuhan dan kecukupan satuan kredit profesi serta memfasilitasi anggota organisasi profesinya untuk mencapai pemenuhan satuan kredit profesi Perolehan nilai SKP ini nantinya agar sangat bermanfaat bilamana tenaga kesehatan yang bersangkutan akan melakukan Registrasi Ulang untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) baru dan selanjutnya digunakan untuk memperpanjang surat ijin praktiknya.

Program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan atau program *continuing professional development* (CPD) merupakan upaya pembinaan bersistem bagi profesional tenaga kesehatan, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan sikap agar ia senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik. Program ini wajib diikuti oleh setiap anggota Organisasi

Profesi Tenaga Kesehatan yang tergabung dalam MTKI, sebagai bagian dari mekanisme pemberian kewenangan dan izin praktek.

Organisasi Profesi bertugas untuk memfasilitasi anggotanya dalam memperoleh SKP agar masing-masing anggotanya dapat memenuhi kecukupan SKP sehingga dapat digunakan untuk registrasi ulang (re-registrasi). Kecukupan SKP tersebut didapatkan dari kegiatan-kegiatan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) yang meliputi pembelajaran, keprofesian, pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah, ataupun pengembangan IPTEK yang difasilitasi oleh masing-masing Organisasi Profesi.

Dalam menyelenggarakan kegiatan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB), masing-masing Organisasi Profesi perlu memiliki Pedoman P2KB yang dibuat berdasarkan Pedoman Umum P2KB yang disahkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Untuk itu diperlukan sebuah Pedoman Umum yang akan digunakan sebagai panduan dalam menyelenggarakan kegiatan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB).

## **1.2 Tujuan dan Manfaat**

### **1.2.1 Tujuan Umum :**

Tersedianya Panduan Umum bagi Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan anggota KTKI dalam menyelenggarakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB).

### **1.2.2 Tujuan Khusus :**

- 1) Sebagai panduan OP dalam:
  - a) Menetapkan Ranah P2KB;
  - b) Menetapkan Komposisi/Proporsi setiap ranah P2KB;
  - c) Menetapkan Nilai SKP.

- d) Menetapkan Penatalaksanaan Pemberian SKP
- 2) Bagi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia  
Tersedianya Pedoman Umum bagi Dukungan Pelaksanaan P2KB
- 3) Bagi Organisasi Profesi dan Tenaga Kesehatan.  
Sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) meliputi 5 ranah yaitu diantaranya : Pembelajaran (seminar/workshop), Keprofesian (praktik pelayanan), Pengabdian Masyarakat, Publikasi Ilmiah (penulis/kontributor/editor sesuai bidang profesinya), dan Pengembangan IPTEK.

### **1.3 Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

### **1.4 Definisi Operasional**

- a. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk

- jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- b. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan.
  - c. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi.
  - d. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
  - e. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik.
  - f. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji Kompetensi.
  - g. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
  - h. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) atau *Continuing Professional Development* (CPD) adalah upaya pembinaan bersistem bagi profesional tenaga kesehatan, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan sikap agar ia senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik.
  - i. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan

- telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik.
- j. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
  - k. Satuan Kredit Profesi (SKP) adalah Satuan nilai/angka capaian dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.
  - l. Surat Keterangan Kecukupan SKP adalah Surat Keterangan rekomendasi kecukupan SKP dari Organisasi Profesi yang menyatakan telah memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya yang digunakan untuk perpanjangan STR atau Registrasi Ulang.
  - m. Registrasi Ulang (Re-registrasi) adalah proses memperbaharui atau perpanjangan STR yang sudah habis masa berlakunya, naik level, atau alih profesi.

## **1.5 Sasaran**

Sasaran dalam Pedoman ini adalah Organisasi Profesi yang tergabung dalam KTKI dalam menjalankan program P2KB.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (P2KB)**

#### **2.1 Bentuk Kegiatan**

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) bagi tenaga kesehatan merupakan upaya untuk pengembangan keprofesian bagi anggota Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan tenaga kesehatan untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalismenya sebagai seorang Tenaga Kesehatan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. Tujuan P2KB Tenaga Kesehatan adalah untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan profesional tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi masing-masing profesi tenaga kesehatan.

P2KB merupakan jalur Non-formal sebagai bentuk pemeliharaan, peningkatan, dan pemutahiran kompetensi yang pelaksanaannya diatur dan disusun oleh organisasi profesi dan tidak berakibat pada penambahan kewenangan. Program P2KB disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenis tenaga kesehatan, dilaksanakan secara berkesinambungan dan materi pembelajarannya mengandung unsur praktek dan teori yang terpadu. Materi P2KB ditetapkan oleh masing-masing Organisasi Profesi dengan mempertimbangkan kebutuhan kompetensi anggota untuk peningkatan pelayanan kesehatan.

Bukti kepesertaan seseorang dalam partisipasi pada program P2KB dinyatakan dalam bentuk sertifikat yang berisi jumlah satuan kredit profesi (SKP). Besaran SKP yang diberikan pada peserta ditentukan oleh kebijakan masing-masing organisasi profesi. Kegiatan P2KB, secara umum meliputi 5 Ranah yaitu:

### 2.1.1 Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran mencakup keikutsertaan sesuai atau terkait dengan bidang profesinya dalam seminar, workshop, kursus, pelatihan/penataran, bimbingan teknis, sosialisasi, membaca artikel di jurnal terakreditasi, dan lain-lain.

Seminar merupakan pertemuan Ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait pengetahuan bidang keprofesian, yang diberikan oleh pakar/praktisi mengenai suatu permasalahan di aktual yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan keprofesian.

Workshop/Lokakarya merupakan forum ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja atau ketrampilan profesinya. Fokus kegiatan ini untuk meningkatkan ketrampilan yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan keprofesian dengan melatih ketrampilan atau penugasan kepada peserta untuk menghasilkan ketrampilan tertentu selama kegiatan berlangsung dengan petunjuk praktis dalam bentuk standar prosedur/SOP.

Sedangkan kursus merupakan kegiatan pembelajaran terkait suatu pengetahuan atau keterampilan dalam waktu yang relative singkat dan biasanya diberikan oleh lembaga nonformal. Pelatihan/penataran merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan karakter tenaga kesehatan dalam bidang tertentu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Bimbingan Teknis sebagai bentuk kegiatan pembelajaran dalam rangka memberikan bimbingan atau bantuan untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat khusus dan teknis keprofesian. Bentuknya dapat berupa *coaching*, *mentoring* atau pendampingan.

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memasyarakatkan suatu pengetahuan dan/atau bidang keprofesian agar lebih dikenal, dipahami, dihayati oleh tenaga kesehatan.

Dalam proses pembelajaran, diantaranya:

- 1) Sebagai peserta pembelajaran
- 2) Sebagai pemberi pembelajaran (dosen, narasumber, instruktur)  
Metode pembelajaran yang dapat digunakan antara lain:
  - 3) Tatap muka. Antara lain melalui seminar, symposium, lokakarya/
  - 4) workshop, dll
  - 5) Tempat praktik keprofesian di tempat kerja atau pelayanan kesehatan.
  - 6) Webinar (seminar berbasis WEB)
  - 7) *E – Learning*, pembelajaran melalui media elektronik
  - 8) Kegiatan sebagai pembicara atau moderator pada seminar/ workshop/ pelatihan/ mengajar atau terlibat aktif dalam audit medik atau instruktur/tutor klinis atau asesor kompetensi dll.
  - 9) Metode pembelajaran lainnya.

Bukti telah mengikuti kegiatan pembelajaran dapat diterbitkan oleh Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan, dapat berupa:

- 1) Sertifikat kepesertaan
- 2) Sertifikat kompetensi
- 3) Penghargaan lain dalam bentuk sertifikat sebagai narasumber, moderator, *keynote speech, international event*
- 4) Portofolio terkait dengan kegiatan keprofesian

### **2.1.2 Keprofesian**

Kegiatan keprofesian dapat merupakan kegiatan praktik/pelayana yang langsung berhubungan dengan keahlian atau profesinya kepada pasien/klien dan masyarakat.

Bukti berupa :

1. Surat Izin Praktik (SIP)/Surat Penugasan/SK/Sertifikat Kompetensi
2. Catatan uraian kegiatan keprofesian (logbook).

### **2.1.3 Pengabdian Masyarakat**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhubungan dengan aktifitas anggota profesi tenaga kesehatan dalam bentuk sebagai pengurus organisasi profesinya, bakti sosial, pemberi bantuan sosial, penyuluhan kepada masyarakat, aktif dalam pokja tertentu di masyarakat, sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan, dll.

Bukti berupa :

- a. SK pengurus organisasi profesi, atau
- b. Surat penugasan dari instansi pelayanan masyarakat, atau
- c. Surat penunjukkan dari pengurus organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan pengabdian masyarakat, atau
- d. Surat penugasan dari institusi pendidikan dan pelatihan dalam kegiatan pengabdian masyarakat, atau
- e. Berita acara dan dokumentasi.

### **2.1.4 Publikasi Ilmiah**

Publikasi ilmiah merupakan kegiatan sebagai penulis/kontributor/editor sesuai bidang profesinya dan hasilnya dalam bentuk buku-buku atau naskah ilmiah (dgn ISBN), menerjemahkan buku di bidang keprofesiannya (dgn ISBN),

penulis dalam jurnal ilmiah, penulis tinjauan pustaka yang dipublikasi di jurnal ilmiah dan lainnya. Bukti berupa : Fotocopy halaman depan, abstrak, dan daftar isi atau artikel yang menyebutkan nama yang bersangkutan.

### **2.1.5 Pengembangan Ilmu dan Teknologi**

Kegiatan pengembangan ilmu dan teknologi merupakan kegiatan yang terkait dengan bidang profesinya dalam bentuk penelitian, pengembangan teknologi tepat guna, dan lainnya.

Bukti berupa :

- a. TOR/Proposal, atau
- b. Ringkasan hasil pengembangan ilmu dan teknologi, atau
- c. Modul

## **2.2 Penyelenggara Kegiatan**

Nilai SKP minimal yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat perpanjangan STR merupakan bentuk pengakuan kompetensi sebagai tenaga kesehatan dan untuk dapat memenuhi angka minimal perolehan SKP, tenaga kesehatan wajib mengikuti kegiatan P2KB. Kegiatan P2KB diselenggarakan oleh:

### **2.2.1 Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan**

Kegiatan P2KB dapat diselenggarakan oleh organisasi Profesi yang bersangkutan.

### **2.2.2 Pemangku kepentingan terkait (Kementerian/ Lembaga Pendidikan/Fasyankes/ Pemprov/ Pemkab/ Pemkot/ Organisasi Kemasyarakatan)**

Kegiatan P2KB juga dapat diselenggarakan oleh lembaga kementerian atau Lembaga pendidikan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau lembaga pemerintah lainnya sepanjang materi kegiatannya terkait dengan bidang profesi atau dibutuhkan oleh peserta. Disarankan pihak penyelenggara memberitahu Organisasi Profesi terkait sebelum kegiatan dilaksanakan agar nilai SKP yang diperoleh peserta dapat diakui oleh OP nya.

### **2.2.3 Gabungan beberapa Organisasi Profesi tenaga kesehatan yang serumpun/sejenis**

Kegiatan P2KB dapat dilakukan bersama-sama yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi profesi serumpun. Kegiatan ini sejak awal harus sudah dikomunikasikan antar OP penyelenggara agar ada pengakuan terhadap nilai SKP yang diperoleh peserta. Sebagai contoh:

- 1) Kegiatan P2KB keterampilan fisik dapat diikuti dan diselenggarakan oleh fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.
- 2) Kegiatan P2KB tentang Gizi, dapat diselenggarakan bersama antara nutrisionis dengan dietisien.

### **2.2.4 Lintas Profesi atau Kolaborasi antar Organisasi Profesi**

Penyelenggaraan kegiatan P2KB dapat dilakukan oleh beberapa OP yang memiliki materi bidang keilmuan yang sama atau hampir sama dan dengan demikian besaran perolehan nilai SKP nya bisa diatur bersama. Sebagai Contoh: OP Nakes HAKLI, PAEI, Persagi, PPPKMI, IOTI, dll menyelenggarakan kegiatan P2KB bersama dengan materi Manajemen kesehatan pada

penanggulangan bencana. (penilaian SKP diserahkan kepada masing-masing OP).

### 2.3 Pemberian Satuan Kredit Profesi (SKP)

Besaran nilai SKP yang telah disepakati oleh Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan adalah 25 SKP, sedangkan beberapa OP Nakes yang lain menetapkan besaran berbeda. Dalam kegiatan P2KB, Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan berkewajiban menetapkan:

- a. Ranah P2KB yang wajib dan yang dapat ditoleransi atau pilihan dalam pemenuhan nilai SKP.
- b. Besaran proporsi setiap ranah P2KB.
- c. Besaran angka SKP setiap kegiatan P2KB.

Penetapan ranah kegiatan P2KB, OP dapat menetapkan ranah mana sebagai ranah wajib dijalankan, namun dapat juga menetapkan berdasarkan jenjang pendidikan.

NO	BIDANG	Jenjang pendidikan		
		D3	S1/D4	S2-S3
1	PEMBELAJARAN	X	x	x
2	KEPROFESIAN	X	x	x
3	PENGABDIAN MASYARAKAT	X	x	x
4	PUBLIKASI ILMIAH		x	x
5	PENGEMBANGAN IPTEK			x

Tabel 2.1. Penetapan ranah P2KB berdasarkan jenjang pendidikan

NO	BIDANG	RENTANG PROPORSI (%)		KETENTUAN PROFESI
		Daerah non DTPK	DTPK	
1	PEMBELAJARAN	20–40	0 – 5	Wajib Dicapai
2	KEPROFESIAN	30–70	70–90	Wajib Dicapai
3	PENGABDIAN MASYARAKAT	10–20	5–10	Wajib/Toleransi
4	PUBLIKASI ILMIAH	0–10	0 – 5	Wajib/Toleransi
5	PENGEMBANGAN IPTEK	0–10	0 - 5	Wajib/Toleransi
	TOTAL	100	100	

Tabel 2.2. Proporsi Pembobotan SKP Tenaga Kesehatan  
Berdasarkan wilayah kerja.

Catatan: X adalah ranah wajib

Sedangkan penentuan proporsi pembobotan SKP dapat ditetapkan berdasarkan tempat wilayah kerja tenaga kesehatan, misal di DTPK atau Non DTPK dan dapat mengacu pada tabel berikut.

## BAB III

### URAIAN KEGIATAN DAN PENGHITUNGAN NILAI SKP

#### 3.1 Kinerja Kegiatan/Uraian Kegiatan

Pengelompokan kegiatan ditujukan untuk memudahkan dalam penggunaan pedoman ini. Pengelompokan kegiatan ini terdiri atas 5 pokok kegiatan sebagai berikut:

##### 3.1.1 Pembelajaran

Adapun proporsi perolehan SKP Kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut :

NO	PESERTA KEGIATAN	NILAI SKP
1	<b>PEMBELAJARAN Pelatihan/Workshop/ Lokakarya/Kursus</b>	SKP Peserta(setiap 8 JPL @ 45menit)
	1. Internasional	4 – 8
	2. Nasional	2 – 4
	3. Regional	1 – 3
	4. Lokal	1– 2
2	<b>Seminar/Simposium</b>	SKP Peserta (setiap 8 JPL @45menit)
	1. Internasional	3 - 4
	2. Nasional	1 – 2
	3. Regional	1
	4. Lokal	1
3	<b>Pelatihan Mandiri</b>	
	E-learning, 4 JPL * 50 Menit	1 - 2
	Review Jurnal ilmiah (dibuktikan dengan laporan tertulis)	1-2

Tabel 3.1 Perolehan Nilai SKP melalui Pembelajaran.

### 3.1.2 Keprofesian

Adapun proporsi perolehan nilai SKP kegiatan keprofesian adalah sebagai berikut:

NO	PELAKU KEGIATAN	Nilai SKP		
1	Praktik keprofesian	Pelayanan/praktek/ tahun SKP/...client. Catatan uraian kegiatan keprofesian (logbook)	=	...
2	Dokumen portofolio	Surat Izin Praktik (SIP)/Surat Penugasan/SK/Sertifikat Kompetensi		

Tabel 3.2 Perolehan Nilai SKP melalui Keprofesian

Contoh :

- a. Nilai SKP praktik keprofesian Gizi : Logbook ADIME
- b. Nilai SKP praktik keprofesian TGM : Logbook Asuhan Kes Gilut
- c. Nilai SKP praktik keprofesian Fisioterapi : Logbook pelayanan Fisioterapi

### 3.1.3 Pengabdian Masyarakat

Ranah kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan uraian kegiatan yang berhubungan dengan aktifitas anggota profesi tenaga kesehatan dalam bentuk bakti sosial, memberi bantuan social, penyuluhan kepada masyarakat, aktif sebagai pengurus organisasi profesinya, aktif dalam pokja tertentu di masyarakat, sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan, dll.

Disamping itu dapat juga dalam bentuk upaya meningkatkan peran masyarakat dalam bidang kesehatan dengan pemberian pendampingan, bimbingan, pembinaan, pemecuan, inspirasi, percontohan, dan hal-hal relevan termasuk pengabdian dari tenaga kesehatan baik secara individu maupun kelompok.

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>Nilai SKP</b>
1	Bakti sosial keprofesian kemasyarakat	1 - 2 /kegiatan
2	Pengabdian Profesi	
	Kepengurusan di PP	1 – 2 /tahun
	Kepengurusan di Provinsi	0,5 – 2 /tahun
	Kepengurusan di Kab/Kota	0,5 – 1 /tahun
	Anggota	0,5 – 1 /tahun
3	Pengabdian di lingkungan tempat tinggal (contoh: a,l sebagai ketua RT, TP.PKK, dll)	0,5 - 1/tahun
4	Penanggulangan kesehatan pada bencana/ kedaruratan	1 -2 /kejadian
5	Penyuluhan terkait dengan keprofesiannya.	0,5 - 1/kegiatan
6	Memperoleh penghargaan terkait keprofesiannya.	2 - 4/Penghargaan
7	Penugasan Khusus (sesuai Dengan ketentuan yang berlaku)	1 – 10 / periode penugasan
8	Pengabdian Masyarakat oleh tenaga kesehatan di perguruan tinggi (dosen, instruktur, dll)	1-2 /kegiatan

Tabel 3.3 Perolehan Nilai SKP melalui Pengabdian Masyarakat

### 3.1.4 Publikasi Ilmiah

Ranah Publikasi ilmiah merupakan kegiatan dalam bentuk karya tulis maupun karya ilmiah lain di bidang kesehatan terkait dengan keprofesiannya yang dipublikasikan baik dalam berbagai bentuk yang dideseminasikan secara internal maupun eksternal.

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>Nilai SKP</b>
1	Meneliti :	
	a. Peneliti Utama	3 SKP
	b. Anggota	1 SKP
2	Penulis utama buku	.....SKP / judul
		5-10 SKP /judul
3	Contributor Buku	4- 6 SKP / Judul
4	Penulis utama jurnal	..... SKP / judul
	Nasional:	
	a.terakreditasi Dikti/LIPI,	6 SKP
	b.terdaftar ISSN Nasional	3- 5 SKP
	Internasional:	
	a.terindeks Scimagojr/Thomson Reuter/ ISI Knowledge/ Scopus,	9-10 SKP
	b.terindeks DOAJ)	6 SKP
5	Kontributor Jurnal	..... SKP/ judul
	Nasional:	
	a.terakreditasi Dikti/LIPI,	3-5 SKP
	b.terdaftar ISSN Nasional	

		1 SKP
	Internasional:	
	a.terindeks Scimagojr/Thomson Reuter/ ISI Knowledge/ Scopus,	4 SKP
	b.terindeks DOAJ)	3 SKP
6	Penulisan Ilmiah/IPTEK, pedoman, studi kasus di lingkup kerja (buletin, leaflet, laporan)	

Tabel 3.4 Perolehan Nilai SKP melalui Publikasi Ilmiah

### 3.1.5 Pengembangan Ilmu dan Teknologi

Ranah kegiatan Pengembangan ilmu dan teknologi merupakan serangkaian kegiatan pengembangan yang dilakukan melalui penelitian, kajian, uji coba, pengembangan model/desain, penapisan, maupun sosial terkait dengan kesehatan yang dapat berawal dari gagasan, konsep, dan praktek.

NO	KEGIATAN	NILAI SKP
1	Gagasan/Ide	...../gagasan/ide
2	Tertulis dalam proposal	...../proposal
3	Di implementasikan	...../output kegiatan

Tabel 3.5 Perolehan Nilai SKP melalui Pengembangan Ilmu dan Teknologi

Seluruh kegiatan P2KB tersebut harus diikuti secara rutin dan berkesinambungan selama yang bersangkutan bekerja sebagai tenaga kesehatan. Dengan demikian akan mudah dipantau kegiatan-kegiatan mana yang memerlukan perhatian lebih untuk mencapai kecukupan nilai SKP yang akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan perpanjangan STR.

### **3.2 Hasil Penghitungan SKP**

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan dicatat secara khusus dan rutin serta diperhitungkan kecukupannya sebagai syarat perpanjangan STR yang dimilikinya dan harus dilakukan 6 bulan sebelum habis masa berlakunya STR.

Terdapat 2 kemungkinan dalam perolehan nilai SKP:

1. Bilamana jumlah SKP nya sudah mencukupi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi, maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat Rekomendasi Kecukupan SKP yang ditandatangani oleh Pimpinan OP yang berwenang.
2. Bilamana perolehan nilai SKP belum mencukupi sesuai persyaratan perpanjangan STR, maka kepada yang bersangkutan dapat mengikuti Evaluasi Kemampuan atau kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi bersama dengan KTKI untuk menambah angka SKP-nya, yaitu:
  - a) Penugasan yang diberikan oleh DPP OP, baik dalam bentuk karya tulis atau Laporan kerja/study kasus atau kegiatan lain yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.
  - b) Evaluasi Kemampuan, dalam bentuk kegiatan seperti Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi untuk menilai dan mengevaluasi kemampuan dalam melaksanakan kegiatan keprofesiannya.

Bagi mereka yang selama ini bekerja di luar bidang keprofesiannya, diwajibkan untuk mengikuti Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh OP/LSP terkait sesuai dengan peraturan Organisasi Profesi.

## BAB IV

### REKOMENDASI KECUKUPAN NILAI SKP

Sebagai bentuk pernyataan yang menyebutkan kecukupan nilai SKP seseorang anggota Organisasi Profesi diberikan dalam bentuk Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi dengan format yang telah ditetapkan sehingga mudah dikenali oleh semua pihak yang terkait. Surat Rekomendasi Kecukupan SKP ditandatangani oleh pengurus Organisasi Profesi yang berwenang.

Contoh Format Surat Rekomendasi :

Logo IBI	KOP IBI
-------------	------------

---

SURAT REKOMENDASI RE-REGISTRASI BIDAN

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal :

Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia  
Di  
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama :  
Jabatan :

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Kesehatan Nomor : 46/MENKES/PER/VII/2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, dengan ini menyatakan bahwa :  
Nama :  
Tempat & Tanggal Lahir :  
Anggota IBI :  
Lulusan :

Dengan ini menyatakan bahwa yang bersangkutan Telah memenuhi kecukupan SKP sejumlah 25 SKP dari kegiatan :

- Pelaksanaan Praktik Profesi
- Pendidikan Berkelanjutan
- Pengabdian masyarakat / Profesi dan
- Pengembangan Profesi serta kegiatan publikasi ilmiah lainnya dan tidak melanggar Hukum dan Etika Profesi. Oleh karena itu yang bersangkutan direkomendasikan untuk melakukan Re-registrasi /perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan.

**PENGURUS DAERAH IKATAN BIDAN INDONESIA**  
**WILAYAH .....**

Ditetapkan di : .....  
Tanggal : .....

Stempel IBI	Ttd
----------------	-----

Nama Lengkap  
Ketua PD IBI .....

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) digunakan atau dijadikan acuan dan/atau panduan bagi Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan untuk penetapan kebijakan dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kompetensi serta mengembangkan ilmu profesi tenaga kesehatan. Dengan demikian, Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang nantinya ditetapkan oleh Organisasi Profesi tenaga Kesehatan dapat dirasakan manfaatnya oleh anggota Organisasi Profesi Tenaga kesehatan dalam pemeliharaan dan peningkatan kompetensi kerjanya.

Sangat disadari bahwa panduan ini masih jauh dari kesempurnaan dan untuk itu semua kritikan dan masukan dari semua jenis tenaga kesehatan akan sangat bermanfaat dalam perbaikan buku panduan ini kedepan.

## DAFTAR PUSTAKA

**2014 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.**

**2017 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.**

**2013 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.**

**2018 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.**

**2016 Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Tenaga Kesehatan Masyarakat**

**2013 Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia.**

**2013 Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (Continuing Professional Development) Ikatan Dokter Indonesia.**

## TIM PENYUSUN

### SEKRETARIAT KTKI

Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes  
drg. Nyiyayu H.A Sonia, M.Kes  
Erni Endah Suistioratih, SKM, Merg  
drg. Irma Yuliana  
Rika Mudrikah, Am.KG  
Nofrita Ayu, S.Tr.KL  
Fajriah, S.Gz  
Gusti Ladrang Nusa Bela, SH

### MTKI

Dr. dr. Trihono, M.Sc  
Mudjiharto, SKM, MM  
Dr. Ida Bagus Indra Gotama, SKM, M.Si  
Drs. Sulistiono, SKM, M.Sc

Kontributor :

Tim Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB)

Perwakilan Organisasi Profesi PTGMI : Epi Nopiah  
Perwakilan Organisasi Profesi PERSAGI : Maylina Djafar  
Perwakilan Organisasi Profesi IFI : Sunarto  
Perwakilan Organisasi Profesi PATELKI : Atna Permana



Tenaga Kesehatan Teregistrasi  
Kualitas Pelayanan Kesehatan *Pasti!*

ISBN 978-623-301-283-6



9 786233 012836

**BADAN  
PPSDM  
KESEHATAN**



Gedung Badan PPSDM Kesehatan  
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Jakarta Selatan 12120  
Telepon: (021) 7245517 - 72797309